



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat hidup kesehatan manusia;
- b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
- c. bahwa untuk Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum;
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau;
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
10. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
11. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi;
12. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok;
13. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung mengisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar;
14. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa mengisap asap rokok dari asap perokok aktif;
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan;
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat;
17. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok;
18. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara;
19. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukan bagi kegiatan anak-anak;
20. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan;

21. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
22. Perkantoran Pemerintah daerah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
23. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan;
24. *Smoking Area* adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah melindungi hak azasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok

### **Pasal 3**

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok;
- b. meniadakan aktifitas merokok pada kawasan-kawasan tertentu; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

### **Pasal 4**

Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :

- a. 100 % Kawasan Tanpa Rokok, ;
- b. tidak ada ruang merokok ditempat umum/tempat kerja tertutup, kecuali pada kawasan smoking area; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalauai kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB III KAWASAN TANPA ROKOK**

### **Pasal 5**

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;

- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olah raga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

#### **Pasal 6**

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar kecuali pada kawasan smoking area.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas dinding paling luar, kecuali pada kawasan smoking area.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g wajib :
  - a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
  - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR harus menyediakan kawasan smoking area.

- (3) Ketentuan mengenai kawasan smoking area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bentuk, letak dan jarak smoking area diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan dan dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
  - c. membantu memberikan informasi kawasan tanpa rokok.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan usaha berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum dan fasilitas umum;
  - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja; dan
  - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pembinaan terhadap KTR dan fasilitas tempat umum kawasan wisata;
  - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan terhadap seluruh KTR;
  - i. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan umum melakukan pembinaan terhadap KTR ditempat kerjanya;
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

### **Pasal 13**

Pembinaan pelaksanaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok berupa:

- a. fasilitas;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan petunjuk teknis; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

### **Pasal 14**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh:

- a. setiap SKPD yang ditetapkan sebagai KTR, diminta menyiapkan fasilitas bagi perokok kecuali dikawasan rumah sakit.
- b. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;



- c. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- d. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR;

### **Pasal 15**

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

### **Pasal 16**

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum dan fasilitas umum;
  - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja; dan
  - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR dan fasilitas tempat umum kawasan wisata;
  - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan terhadap seluruh KTR;
  - i. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan umum melakukan pembinaan terhadap KTR ditempat kerjanya;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### **Pasal 18**

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

#### **Pasal 19**

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 20**

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 1 kali dalam satu bulan.

### **BAB VII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif di KTR :
- a. Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan dan penanggung jawab KTR.
  - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa paksaan pemerintahan atau uang paksa tau pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

### **Pasal 24**

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

### **Pasal 25**

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Pengelola/ penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk menyediakan smoking area diwilayah paling lama 1 (satu) tahun sejak dimulainya pengelolaan kawasan tanpa rokok.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 18 Agustus 2015

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**UJANG ISKANDAR**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 18 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**MASRADIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2015 NOMOR : 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 4/2015

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si  
NIP. 19600429 199311 1 002**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang kedalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 115 pada ayat 1 menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok antara lain adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Dalam kaitan pencapaian tujuan bidang kesehatan, konsumsi rokok merupakan epidemi yang mengancam kelangsungan generasi di Indonesia. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India.

Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk penyakit kanker-paru, di samping penyakit tidak menular lain yang sebenarnya dapat dicegah.

Konsumsi rokok membunuh satu orang setiap 10 detik (WHO, 2002). Penyebab kematian satu dari dua orang perokok disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan konsumsi rokok (Global Smoke Free Partnership, 2009). Konsumsi rokok di Indonesia khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok di Indonesia khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Untuk itu, perlu dibuat peraturan tentang kawasan tanpa rokok dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi acuan bersama dalam penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan upaya pengendalian dampak konsumsi rokok oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah peraturan yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut :

- (a) asas perikemanusiaan yang berarti bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- (b) asas keseimbangan berarti bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- (c) asas manfaat berarti bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- (d) asas perlindungan berarti bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
- (e) asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
- (f) asas keadilan berarti bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

- (g) asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
- (h) asas norma agama berarti bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini harus dapat memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

### Pasal 3

- (a) besarnya bahaya merokok sebenarnya sudah disadari oleh para perokok, hal ini karena pada setiap bungkus rokok terdapat peringatan mengenai bahaya yang ditimbulkan dari merokok. Tetapi, hal tersebut seringkali kuatnya ketergantungan terhadap rokok bagi perokok yang dapat membuat tidak mau berhenti untuk menghisapnya. Adapun bahaya merokok yang dapat mengancam kesehatan yaitu penyakit kanker, gangguan pernapasan, gangguan janin, penyakit jantung, penyakit paru-paru, diabetes, menyebabkan kebutaan, penyakit mulut, dan impotensi.
- (b) membudayakan hidup sehat merupakan sebuah konsep hidup yang mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan hidup yang sehat. Untuk dapat mencapai kondisi dengan tingkat kesehatan maksimal, maka kita harus menerapkan gaya hidup sehat secara maksimal pula. Untuk hal tersebut, maka setidaknya kita mengetahui beberapa pola hidup yang mencerminkan hidup sehat dan sebenarnya semua itu bukanlah sesuatu yang mahal untuk menebus harga kesehatan yang begitu mahal. Pola tersebut adalah berolahraga secara rutin minimal 2 kali seminggu, mengkonsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup dan tidak merokok serta mengkonsumsi alkohol.
- (c) perokok pemula mempunyai ciri dan karakter yang sangat berbeda dengan perokok yang memang sudah terbiasa merokok, perokok pemula biasanya terjadi pada anak usia sekolah, adapun ciri dan karakter perokok pemula adalah sebagai berikut :perokok pemula cenderung lebih overaktif atau overacting maksudnya adalah ketika ia bergaul dengan teman dekat atau seseorang yang mengenalnya sebagai seorang yang tidak merokok, ia justru sangat menunjukkan jati dirinya sebagai seorang perokok, tidak selalu membawa korek api, membeli rokok dalam jumlah besar didepan orang lain, tidak mengetahui tempat apa saja yang biasanya dianjurkan untuk tidak merokok, gaya dalam menghisap rokok perokok pemula cenderung lebih monyong atau tipis kedepan ketimbang seorang yang sudah terbiasa merokok, saat mengeluarkan asap rokok itu tidak akan semulus asap rokok yang biasanya dikeluarkan oleh seorang perokok yang sudah terbiasa, dan bekas puntung rokoknya biasanya tidak dimatikan dan dibuang sembarangan tempat .

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

- (a) fasilitas pelayanan kesehatan adalah segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang kepada kesehatan kita, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, tepatnya pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 No. 14, disebutkan bahwa pengertian fasilitas pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan



yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

- (b) tempat proses belajar dan mengajar adalah ruang kelas dimana proses belajar mengajar berlangsung. Ukuran kelas dan jumlah siswa akan berdampak pada penerapan teknik dan metode mengajar yang berbeda. Dalam hal mendorong dan meningkatkan keterlibatan siswa, guru bertugas menciptakan suasana yang nyaman di kelas.
- (c) tempat anak bermain adalah adalah tempat dengan daya tarik tersendiri pada anak yang terdiri atas berbagai macam wahana permainan seperti ayunan, wahana lintas-gunung (*roller coaster*) dan balap air. Biasanya tempat bermain anak memiliki pilihan sejumlah jenis wahana permainan yang berbeda, bersama dengan toko, restoran, dan gerai (*outlet*) hiburan lainnya.
- (d) tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
- (e) Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif.
- (f) fasilitas olah raga atau sarana prasarana olah raga adalah semua sarana prasarana olah raga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olah raga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olah raga.
- (g) cukup jelas
- (h) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan seperti : Hotel, Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, Terminal, Pelabuhan, Pasar, Pusat perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Plaza, Pertokoan, Bioskop, tempat Wisata, Stasiun, Sarana Olahraga; dan tempat umum lainnya.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 56.